



WALI KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

| SKPD | BAG. HUKUM |
|------|------------|
| f    | m          |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 234);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2025 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

| SKPD               | BAG. HUKUM         |
|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah  |                         |
| 1. Semula   | Rp. 1.104.982.939.130,- |
| 2. Bertambah  | Rp. 9.940.594.000,-     |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan                         | Rp. 1.114.923.533.130,- |
| b. Belanja Daerah   |                         |
| 1. Semula   | Rp. 1.101.982.939.130,- |
| 2. Bertambah  | Rp. 11.933.081.680      |
| Jumlah Belanja setelah perubahan                            | Rp. 1.113.916.020.810,- |
| c. Pembiayaan Daerah  |                         |
| 1. Penerimaan Pembiayaan                                    |                         |
| a) Semula   | Rp. 0,00                |
| b) Bertambah/Berkurang                                      | Rp. 1.992.487.680       |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan              | Rp. 1.992.487.680       |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan                                   |                         |
| a) Semula   | Rp. 3.000.000.000,-     |
| b) Bertambah/Berkurang                                      | Rp. 0,00                |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan.            | Rp. 3.000.000.000,-     |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan.(surplus/defisit) | Rp. - 1.007.512.320     |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Rp. 0,00,-  
Berkenaan setelah Perubahan

| SKPD  | BAG. HUKUM  |
|---|---|
|  |  |

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Invrastruktur Menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Ternate pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.





### Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| SKPD               | BAG. HUKUM         |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

| KOORDINASI   | PARAF   |
|--|---|
| SEKDA  |  |
| ASISTEN... I.....                                  |  |
| KADIS/ KABAN/ KABAG/<br>SKPD, ..... P. P. KAP..... |  |
| KABAG HUMAS  |  |

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 10 Oktober 2025


**WALI KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 10 oktober 2025

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**RIZAL MARSAOLY**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 631

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 10 oktober 2025

**WALI KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 10 Oktober 2025

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**RIZAL MARSAOLY**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 631

| SKPD | BAG. HUKUM |
|------|------------|
|      |            |